

PENJELASAN/KETERANGAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMANFAATAN TANAH DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN MILIK PEMERINTAHAN
KABUPATEN TEBO

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjawab problematika pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Tebo yang semakin kompleks dan dinamis, serta dalam upaya penyelarasan program kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum dalam berinvestasi guna mendorong semangat dan tumbuh kembang perekonomian di daerah, Pemerintah Kabupaten Tebo memandang perlu untuk mengatur sistem pengelolaan lahan dan pemberian rekomendasi atas tanah hak pengelolaan lahan milik pemerintah. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 7/HPL/KEM-ATR/BPN/III/2025 dan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 8/HPL/KEM-ATR/BPN/III/2025, serta telah diterbitkannya Sertifikat HPL atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo.

Melalui Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Tebo menetapkan mekanisme atau tata cara pemanfaatan tanah dan pemberian rekomendasi atas tanah hak pengelolaan lahan milik Pemerintah Kabupaten Tebo. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat perorangan maupun badan hukum untuk turut andil dalam menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan. Penyusunan Peraturan Bupati ini juga merupakan langkah strategis pengamanan aset serta diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

II. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan utama dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk optimalisasi pemanfaatan aset tanah milik pemerintah, akuntabelitas dan kepastian hukum bagi

masyarakat perorangan/badan hukum yang ingin turut andil dalam pembangunan di daerah.

Secara khusus, penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk 1) sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dan mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah HPL 2) dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam memberikan rekomendasi permohonan HGB dan/atau perpanjangan HGB pada tanah HPL 3) peningkatan pendapatan asli daerah dan 4) optimalisasi pemanfaatan tata ruang daerah.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui Peraturan Bupati ini adalah menghadirkan kepastian hukum bagi para pihak yang menjadi mitra pemerintah tercapainya tata kelola pemanfaatan tanah secara baik dan optimal serta pendapatan asli daerah dapat meningkat.

Peraturan Bupati diharapkan dapat menjadi payung hukum yang mampu mengakomodir keresahan dan kebutuhan masyarakat akan minimnya ketersediaan lahan untuk berinvestasi.

IV. POKOK PIKIRAN, LINGKUP PENGATURAN, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

Rancangan peraturan bupati ini menjadi rujukan teknis dan legal dalam pemberian rekomendasi dan/atau izin pemanfaatan atas tanah HPL, serta rujukan pertimbangan penentuan tarif atas izin pemanfaatan yang diberikan. Adapun pokok-pokok pikiran, lingkup pengaturan, serta objek yang diatur dalam rancangan peraturan bupati ini diuraikan sebagai berikut :

1. Pokok Pikiran

Pokok pikiran yang mendasari penyusunan Perbup ini adalah kebutuhan akan lahan usaha untuk menggerakkan dan mendorong perekonomian daerah, optimalisasi dan akuntabelitas atas aset yang dimiliki daerah serta bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif.

2. Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan dalam Perbup ini mencakup:

- Pemanfaatan tanah;
- Hak Atas Tanah; dan
- Pengawasan dan Pengendalian;

3. Objek yang Diatur

Objek pengaturan utama dalam Perbup ini adalah tanah dan bangunan.

V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Peraturan Bupati ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat berkewarganegaraan Indonesia dan/atau badan hukum.

Dengan cakupan ini, Peraturan Bupati dimaksud berlaku menyeluruh dan wajib menjadi acuan teknis serta administratif bagi seluruh ASN dan masyarakat di Kabupaten Tebo.

Adapun Arah pengaturan Peraturan Bupati ini ditujukan untuk mendorong investasi dan perkebangan perekonomian daerah.

Dengan arah kebijakan tersebut, Perbup ini diharapkan mampu mewujudkan rasa aman dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendukung pelayanan publik yang unggul dan berdaya saing.